



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Tahun 2025-2029  
Hari/Tanggal : Rabu / 25 Juni 2025  
Surat Undangan : HK.00.02/1083/SETDA/2025  
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Tahun 2025-2029

Pimpinan Rapat

Ketua : Sayono, S.Ap  
Sekretaris : Amrullah, S.H.  
Pencatat : Zeba Marchelda, S.H. dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md  
Peserta Rapat : 1. Sayono;  
2. Amrullah;  
3. Ikhwan Fahrozi;  
4. Vonny Primasari;  
5. Giyandri;  
6. Nirta Islami A;  
7. Febri L;  
8. Suzana L;  
9. Apriadi;  
10. Hengki T;  
11. Fauzan N;  
12. Sastra Wijaya;  
13. Zeba Marchelda;  
14. Ellen;  
15. Leo Ekaprista Alhaqqu; dan  
16. Alfi Liana Wardaningsih

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Tahun 2025-2029 dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Bapak Sayono, S.Ap untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Kemudian Pemrakarsa alasan perlunya dibentuk Peraturan Bupati ini adalah untuk Menetapkan Standar Layanan RSUD yang akan meningkatkan kualitas layanan RSUD Muhammad Zein dan Peraturan Bupati ini merupakan Perubahan tahun dari Peraturan Bupati Sebelumnya.  
Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Zeba Marchelda dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup.  
Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :
  - a. Pada Bagian Mengingat ditambah Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Permenkes No. 129 tahun 2008.
  - b. Pada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum pengertian Dimensi Mutu dihapus.
  - c. Pada Judul Bab II Maksud dan Tujuan dihapus.
  - d. Pada Pasal 5 ayat (2) kata "di RSUD" diubah menjadi "Pada RSUD"

- e. Pada Pasal 7 Ayat (3) kata “ditetapkan oleh Bupati” diubah menjadi “ditetapkan oleh Keputusan Bupati”
  - f. Lampiran II dihapus dan dimasukkan ke Lampiran I Lampiran dalam Peraturan Bupati disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Tahun 2025-2029 ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH

Pembina Tk I, IV.b

NIP. 19710602/200604 1 005